



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 917/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : FIQI ARDIANSYAH
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 20/24 Oktober 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
 : Pulau Tidung RT 009/003 Kel. Pulau Tidung
Tempat tinggal : Kec. Kep. Seribu Selatan Kab. Adm. Kep. Seribu
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat Hukumnya bernama Aihisanru Sebastian Manurung, S.H., M.H, Cepi Hendriyani, S.H., M.H dan Adiatmat Loyal Manurung, S.H para Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum Sutopo Law Firm beralamat di Jl. Kelapa Muda No 165 RT.012/03 Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.917/Pid. B /2024/PN Jkt.Utr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa FIQI ARDIANSYAH bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana atau apabila majelis berpendapat lain mohon dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa FIQI ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel Pulau Tidung Kec. Kep. Seribu Selatan Kab. Adm. Kep. Seribu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON dan saksi RAMADONI sedang minum-minum alkohol jenis Arak di parkirana sepeda dekat Jembatan Cinta dan setelah selesai minum Arak, Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON mengajak untuk nongkrong ke Tanggul belakang RPTRA, tepatnya di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel. Pulau Tidung Kec. Kep. Seribu Selatan Kab. Adm. Kep. Seribu dan kemudian Terdakwa dan saksi RAMADONI mengiyakan yang kemudian ketiganya pergi ke Tanggul dengan mengendarai Sepeda motor, dimana Terdakwa dibonceng oleh Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON dan saksi RAMADONI menggunakan motor sendiri, dan pada hari yang sama yakni Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampailah ketiganya di Tanggul belakang RPTRA tepatnya di Jl.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Rt 01 / 01 Kel. Pulau Tidung Kec. Kep. Seribu Selatan Kab. Adm. Kep. Seribu, dan Terdakwa melihat ada beberapa anak SMK yang sedang nongkrong dan tidak beberapa lama datang saksi MAHESA JENAR dengan mengendarai sepeda motor hendak mengambil gitar lalu Terdakwa menahan sepeda motor saksi MAHESA JENAR lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi MAHESA JENAR yang mengenai kuping (Telinga) sebelah kiri saksi MAHESA JENAR dan kemudian saksi MAHESA JENAR menyuruh saksi SYAFIQ ABRAR als ABAY untuk menelfon saksi JULIAN FARIDO dan tidak lama kemudian saksi JULIAN FARIDO dan saksi SAHRUL MUBAROK datang, dan melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri saksi SAHRUL MUBAROK dan menanyakan siapa saksi SAHRUL MUBAROK, dengan kalimat " kamu siapa ? " lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab " Saya SAHRUL, saya baru disini " lalu Terdakwa kembali bertanya " Asal dari mana ? lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab " Saya berasal dari Bawean, saya disini ngikut orang tua saya" lalu Terdakwa bertanya kembali " Anak siapa ? " lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab " Orang tua saya Pak OJI BANANA ", lalu Terdakwa merespon " Oh.. ya..ya.. kenal Saya", namun tiba-tiba Terdakwa tersebut memukul saksi SAHRUL MUBAROK menggunakan tangan kirinya tepat ke arah muka sebelah kanan saksi SAHRUL MUBAROK sehingga membuat saksi SAHRUL MUBAROK terjatuh tengkurap, setelah saksi SAHRUL MUBAROK terjatuh dan tengkurap, Terdakwa kembali memukul beberapa kali yang mengenai belakang telinga kanan, belakang telinga kiri, rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi SAHRUL MUBAROK lalu Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON dan saksi RAMADONI berusaha memisahkannya dan saksi SAHRUL MUBAROK berlari kabur ke homestay namun Terdakwa kembali mengejar saksi SAHRUL MUBAROK, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON mengajak Terdakwa pulang akan tetapi sesampainya di persimpangan jalan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian.

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum Pusat Kesehatan Masyarakat Kepulauan Seribu Selatan Nomor : 3814/Ver/21 Juli 2024 tanggal 21 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Widya Maharani, diperoleh kesimpulan: pada pemeriksaan pasien didapatkan hasil:

Pada Kepala: Terdapat darah berwarna merah kental dilubang telinga kanan,terdapat luka memar dibelakang telinga kanan, terdpat luka memar di pipi kanan dan kiri, terdapat memar di area hidung, terdapat memar di area kening,terdapat luka lecet diatas alis kanan, terdapat luka memar didagu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAHESA JENAR ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa FIQI ARDIANSYAH terhadap saksi sendiri dan saksi SAHRUL MUBAROK ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Jam 22.30 Wib di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel Pulau Tidung Kec Kep Seribu Selatan Kab Adm Kep Seribu ;
- Bahwa awalnya saksi sedang bersama saksi JULIAN FARIDO dan saksi SAHRUL MUBAROK dan kemudian saksi JULIAN FARIDO meminta tolong ke saksi untuk meminjam gitar ke anak-anak SMK dan kemudian saksi menelfon sdr SYAFIQ ABRAR als ABAY dan memberi tahu keberadaannya sedang berada di belakang RPTRA tepatnya di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel Pulau Tidung Kec Kep Seribu Selatan Kab Adm Kep Seribu yang kemudian saksi pergi sendirian menuju ke lokasi karena mau ambil gitar dan sesampainya di lokasi saat mau pulang ke Asrama motor saksi di tahan oleh terdakwa FIQI ARDIANSYAH karena dikira saksi mau jadi penyelamat anak-anak SMK yang terdakwa tahan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan pesan lewat Whatsapp “ jul minta tolong ada siswa SMKN 61 ditahan gak boleh pulang sama orang yang mabok “ lalu saya membalas chat whatsappnya sdr MAHESA dengan chat “ dimana ?” lalu sdr MAHESA membalas “dibelakang RPTRA jalan lingkar”.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dalam keadaan mabuk miras sehingga saksi mengalah, motor saksi parkir namun tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai kuping sebelah kiri dan kemudian saksi menyuruh sdr SYAFIQ ABRAR als ABAY untuk menghubungi saksi JULIAN FARIDO dan tidak lama kemudian saksi JULIAN FARIDO dan saksi SAHRUL MUBAROK datang, dan saksi duduk agak jauh dari terdakwa;
- Bahwa Setelah saksi duduk ±5 menit kemudian sdr JULIAN dan SYAFIQ ABRAR als ABAY teriak “ada yang di pukul..... pisahin.pisahin” setelah itu saksi lari ke tempat kejadian ternyata yang di pukuli adalah sdr SAHRUL MUBAROK sampai terjatuh dan pelakunya adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi JULIAN FARIDO dan SYAFIQ ABRAR als ABAY memisahkan akan tetapi terdakwa masih terus memukuli sdr SAHRUL MUBAROK dan tidak lama kemudian sdr SAHRUL MUBAROK bisa menghindari yang kemudian saksi menyuruh sdr SAHRUL MUBAROK untuk menjauh ;
- Bahwa saksi JULIAN FARIDO dan SYAFIQ ABRAR als ABAY berusaha meleraikan supaya terdakwa tidak memukuli saksi SAHRUL MUBAROK akan tetapi terdakwa tetap ngotot dan mengejar saksi SAHRUL MUBAROK namun sdr SAHRUL MUBAROK berhasil kabur, sdr SYAFIQ ABRAR als ABAY pulang ke asrama di antar oleh teman sekolahnya dan saksi bersama saksi JULIAN FARIDO mencari saksi SAHRUL MUBAROK dan ketemu di homestay tempat tinggal saksi SAHRUL MUBAROK. Dan setelah ketemu saksi dan saksi JULIAN FARIDO melihat kondisi saksi SAHRUL MUBAROK mengalami luka memar di pipi sebelah kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, telinga sebelah kiri bagian belakang memar, kepala tengah bagian atas benjol / memar kemudian Saksi, saksi JULIAN FARIDO dan saksi SAHRUL MUBAROK pergi ke kantor polsek kep. seribu selatan untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan kecuali perihal "terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan", Dimana menurut terdakwa, terdakwa tidak memukul tetapi menampar saksi dengan tangan kanannya.

2. Saksi SAHRUL MUBAROK ;

- Bahwa saksi mengerti di periksa dan di dengarkan keterangannya saat ini sebagai KORBAN / PELAPOR terkait perkara tindak pidana tentang penganiayaan yang dilakukan Terdakwa FIQI ARDIANSYAH terhadap saksi sendiri dan saksi MAHESA JENAR.
- Bahwa benar kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Jam 22.30 Wib di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel Pulau Tidung Kec Kep Seribu Selatan Kab Adm Kep Seribu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang ngobrol -ngobrol di homestay tempat saksi bekerja bersama saksi JULIAN FARIDO yang merupakan pembina Asrama di SMKN 61 pulau tidung, tidak lama kemudian saksi JULIAN FARIDO mendapat pesan dari saksi MAHESA JENAR bahwa anak Asrama SMKN 61 Pulau tidung ditahan di tongkrongan gak boleh balik ke Asrama sama anak pulau, akan tetapi saksi tidak mengetahui maksud dari anak pulau itu siapa, selanjutnya saksi JULIAN FARIDO mengajak saksi ke tempat tongkrongan anak Asrama tersebut, setelah tiba di tempat tongkrongan tersebut saksi melihat saksi MAHESA JENAR dan 7 orang yang saksi tidak kenal namanya sedang nongkrong dan mengobrol.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa FIQI ARDIANSYAH yang ada ditongkrongan tersebut menghampiri saksi dan menanyakan siapa saksi, dengan kalimat “ kamu siapa ? “ lalu saksi menjawab “ saya sahrul, saya baru disini “ lalu FIQI ARDIANSYAH kembali bertanya “ asal dari mana ? lalu saksi menjawab “ saya berasal dari bawean, saya disini ngikut orang tua saya” lalu FIQI ARDIANSYAH bertanya kembali “ anak siapa ? “ lalu saksi menjawab “ orang tua saya pak oji banana “, lalu FIQI ARDIANSYAH merespon “ oh ya ya kenal saya “ setelah itu tidak ada pembicaraan lagi.
- Bahwa kemudian saksi menawarkan rokok kepada FIQI ARDIANSYAH akan tetapi terdakwa FIQI ARDIANSYAH menolaknya, saat saksi berbincang-bincang dengan terdakwa FIQI ARDIANSYAH, saksi merasa mulut FIQI ARDIANSYAH bau / tercium aroma Alkohol, dan tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa FIQI ARDIANSYAH tersebut memukul saksi menggunakan tangan kirinya tepat ke arah muka sebelah kanan saksi sehingga membuat saksi terjatuh tengkurap, setelah saksi terjatuh tengkurap saksi dipukuli kembali beberapa kali tepat di belakang telinga kanan saksi, belakang telinga kiri saksi, rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi pada saat itu saksi tidak bisa untuk melawan karena merasakan sakit dan kaget kenapa terdakwa FIQI ARDIANSYAH tiba tiba memukul saksi.
- Bahwa kemudian kawan-kawan yang lain berusaha memisahkan terdakwa dari saksi dan saksi pun berlari kabur ke homestay tempat saksi bekerja dan saksi melihat terdakwa FIQI ARDIANSYAH lepas dari pegangan teman tongkrongannya dan kembali mengejar saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut rahang saksi terasa sakit, pipi bagian kanan terasa sakit / ngilu, telinga kanan terasa sakit / ngilu dan telinga kiri bagian belakang terasa sakit / ngilu, telinga bagian dalam sakit dan perih serta mengeluarkan darah.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak memiliki masalah pribadi dengan sdr FIQI ARDIANSYAH karena saksi baru tinggal di pulau tidung ± 7 bulan dan saksi tidak mengenal sdr FIQI ARDIANSYAH sebelumnya.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut pergi ke puskesmas pulau tidung pada hari dan dilakukan pemeriksaan visum et repertum oleh dr Widya Maharani selaku dokter yang bertugas pada saat itu dan setelah itu saksi disarankan oleh dr Widya Maharani secara lisan untuk berobat ke dokter THT memeriksakan telinga saksi yang keluar darah, dan selain obat tetes untuk telinga saksi, saksi diberikan juga obat untuk pereda nyeri oleh dr Widya Maharani.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan kecuali perihal "terdakwa FIQI ARDIANSYAH tersebut memukul saksi menggunakan tangan kirinya tepat ke arah muka sebelah kanan saksi sehingga membuat saksi terjatuh tengkurap, setelah saksi terjatuh tengkurap saksi dipukuli kembali beberapa kali tepat di belakang telinga kanan saksi, belakang telinga kiri saksi, rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi", Dimana menurut terdakwa, terdakwa memukul saksi dengan kedua tangan kanannya dalam posisi duduk berhadapan-hadapan.

3. Saksi JULIAN FARIDO ;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa FIQI ARDIANSYAH terhadap saksi MAHESA JENAR dan saksi SAHRUL MUBAROK ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Jam 22.30 Wib di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel Pulau Tidung Kec Kep Seribu Selatan Kab Adm Kep Seribu ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi SAHRUL MUBAROK di tempat homestay saksi SAHRUL MUBAROK sedang mengobrol, tidak lama kemudian saksi mendapatkan Whatsapp dari saksi MAHESA JENAR dengan isi chat " jul minta tolong ada siswa SMKN 61 ditahan gak boleh pulang sama orang yang mabok " lalu saya membalas chat whatsappnya sdr MAHESA dengan chat " dimana ?" lalu saksi MAHESA JENAR membalas "dibelakang RPTRA jalan lingkar" setelah itu saya mencoba menelpon saksi MAHESA JENAR namun tidak diangkat, setelah itu sdr SYAFIQ ABRAR als ABAY whatsapp saksi dengan isi chat " bang tolong bang saya ditahan sama orang sini lagi mabok orangnya, mau pulang ke asrama gak bisa" setelah itu saksi berangkat ke jalan lingkar bersama saksi SAHRUL MUBAROK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di jalan lingkar saksi melihat ada beberapa siswa SMKN 61 dan beberapa anak pulau yang saksi tidak kenal termasuk terdakwa FIQI ARDIANSYAH ada disitu juga, lalu saksi bertanya ke sdr SYAFIQ “ kenapa gak dikasih pulang ? “ lalu sdr SYAFIQ menjawab “ gak tau bang tiba tiba ditahan “ setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan bertanya ke saksi “ siapa nama lu ?” lalu saya menjawab “ gue julian “ lalu terdakwa menanyakan kembali “ orang mana ? “ lalu saksi menjawab “ orang pulau Untung Jawa “setelah itu terdakwa menghampiri saksi SAHRUL MUBAROK dan bertanya ke saksi SAHRUL MUBAROK, tidak lama dari situ saksi melihat saksi SAHRUL MUBAROK menawarkan rokok kepada terdakwa akan tetapi terdakwa menolaknya, selanjutnya suasana hening tidak ada obrolan dan saksi melihat saksi SAHRUL MUBAROK sedang memainkan handphonenya, tidak lama kemudian tiba tiba saksi melihat terdakwa FIQI ARDIANSYAH memukul saksi SAHRUL MUBAROK menggunakan tangan kirinya tepat ke bagian pipi sebelah kanan sdr SAHRUL MUBAROK, dan saksi SAHRUL MUBAROK langsung jatuh tersungkur di tanah (tengkurap) lalu terdakwa tetap memukul berkali kali sdr SAHRUL MUBAROK dengan menindihkan badannya diatas saksi SAHRUL MUBAROK yang masih tengkurap tersebut dan pukulan tersebut tepat mengenai bagian belakang kepala dan bagian wajah kiri dan kanan serta telinga SAHRUL MUBAROK lalu saksi spontan menarik tangan terdakwa FIQI ARDIANSYAH bersama seorang teman terdakwa yang saksi tidak tahu namanya untuk memisahkan akan tetapi saksi berdua kewalahan dan terdakwa FIQI ARDIANSYAH tetap bisa mengelak, dan pada saat saksi dengan teman-teman terdakwa yang lainnya yang saksi tidak kenal namanya sama sama menarik bajunya barulah terdakwa FIQI ARDIANSYAH dapat ditarik dan berdiri sehingga sdr SAHRUL MUBAROK dapat berdiri dan melarikan diri.
- Bahwa seperti belum puas terdakwa FIQI ARDIANSYAH memberontak dari pegangan saksi dan teman-temannya, sehingga pegangan saksi pun terlepas dan terdakwa mengejar saksi SAHRUL MUBAROK, akan tetapi terdakwa tidak berhasil mengejar sdr SAHRUL, lalu saksi dan saksi MAHESA JENAR ke homestay tempat sdr SAHRUL MUBAROK bekerja dan melihat saksi SAHRUL MUBAROK sedang mengumpat, selanjutnya saksi bertiga ke kantor polsek kep seribu selatan untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kondisi saksi SAHRUL MUBAROK pada saat setelah terjadinya penganiayaan antara lain luka memar di pipi sebelah kanan, telinga sebelah kanan mengeluarkan darah, telinga sebelah kiri bagian belakang memar, kepala tengah bagian atas benjol / memar dan saksi melihat sdr SAHRUL MUBAROK lemas serta merasa ketakutan ;
- Bahwa setahu saksi ,saksi SAHRUL MUBAROK tidak memiliki masalah pribadi dengan terdakwa FIQI ARDIANSYAH karena saksi SAHRUL MUBAROK pun tidak mengenal saksi FIQI ARDIANSYAH, saksi SAHRUL MUBAROK merupakan pendatang di Pulau tidung dan baru menetap di pulau tidung ± 7 bulan.
- Bahwa saksi SAHRUL MUBAROK bekerja sebagai guide BANANA BOAT Homestay, dan untuk aktifitas kerja saksi SAHRUL MUBAROK yang kebetulan tamu / wisatawan saat ini sedang sepi, sehingga lebih sering dihomestaynya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Fiqi Ardiansyah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa di periksa dipersidangan, sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukanTerdakwa ;
- Bahwa Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Jam 22.30 Wib di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel Pulau Tidung Kec Kep Seribu Selatan Kab Adm Kep Seribu ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa bersama dengan Sdr. MOH. MAULANA AL FIKRON dan Sdr. RAMADONI sedang minum-minum alkohol jenis Arak di parkirana sepeda dekat Jembatan Cinta dan setelah selesai minum Arak, Sdr. MOH. MAULANA AL FIKRON mengajak untuk nongkrong ke Tanggul belakang RPTRA, tepatnya di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel. Pulau Tidung Kec. Kep. Seribu Selatan Kab. Adm. Kep. Seribu dan kemudian Terdakwa dan Sdr. RAMADONI mengiyakan yang kemudian ketiganya pergi ke Tanggul dengan mengendarai Sepeda motor, dimana Terdakwa dibonceng oleh Sdr. MOH. MAULANA AL FIKRON dan Sdr. RAMADONI menggunakan motor sendiri, dan pada hari yang sama yakni Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampailah ketiganya di Tanggul belakang RPTRA tepatnya di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel. Pulau Tidung Kec. Kep. Seribu Selatan Kab. Adm. Kep. Seribu, dan Terdakwa melihat ada beberapa anak SMK yang sedang nongkrong dan tidak beberapa lama datang saksi MAHESA JENAR dengan mengendarai sepeda motor hendak mengambil gitar lalu Terdakwa menahan sepeda motor saksi MAHESA JENAR lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi MAHESA JENAR yang mengenai kuping (Telinga) sebelah kiri saksi MAHESA JENAR.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi JULIAN FARIDO dan saksi SAHRUL MUBAROK datang, dan melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri saksi SAHRUL MUBAROK dan menanyakan siapa saksi SAHRUL MUBAROK, dengan kalimat “ kamu siapa ? “ lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab “ Saya SAHRUL, saya baru disini “ lalu Terdakwa kembali bertanya “ Asal dari mana ? lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab “ Saya berasal dari Bawean, saya disini ngikut orang tua saya” lalu Terdakwa bertanya kembali “ Anak siapa ? “ lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab “ Orang tua saya Pak OJI BANANA “, lalu Terdakwa merespon “ Oh.. ya..ya.. kenal Saya“, lalu Terdakwa memukul saksi SAHRUL MUBAROK menggunakan tangan kirinya tepat ke arah muka sebelah kanan saksi SAHRUL MUBAROK sehingga membuat saksi SAHRUL MUBAROK jatuh terduduk, setelah saksi SAHRUL MUBAROK terjatuh, Terdakwa kembali memukuli beberapa kali yang mengenai belakang telinga kanan, belakang telinga kiri, rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi SAHRUL MUBAROK lalu Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON dan saksi RAMADONI berusaha memisahkannya dan saksi SAHRUL MUBAROK berlari kabur.
- Bahwa Terdakwa kembali mengejar saksi SAHRUL MUBAROK, akan tetapi tidak berhasil mendapatkan saksi SAHRUL MUBAROK, kemudian Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON mengajak Terdakwa pulang akan tetapi sesampainya di persimpangan jalan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON dan saksi RAMADONI sedang minum-minum alkohol jenis Arak di parkiran sepeda dekat Jembatan Cinta dan setelah selesai minum Arak, Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON mengajak untuk nongkrong ke Tanggul belakang RPTRA, tepatnya di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel. Pulau Tidung Kec. Kep. Seribu Selatan Kab. Adm. Kep. Seribu dan kemudian Terdakwa dan saksi RAMADONI mengiyakan yang kemudian ketiganya pergi ke Tanggul dengan mengendarai Sepeda motor, dimana Terdakwa dibonceng oleh Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON dan saksi RAMADONI menggunakan motor sendiri ;
- Bahwa pada hari yang sama yakni Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib sampailah ketiganya di Tanggul belakang RPTRA tepatnya di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel. Pulau Tidung Kec. Kep. Seribu Selatan Kab. Adm. Kep. Seribu, dan Terdakwa melihat ada beberapa anak SMK yang sedang nongkrong dan tidak beberapa lama datang saksi MAHESA JENAR dengan mengendarai sepeda

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hendak mengambil gitar lalu Terdakwa menahan sepeda motor saksi MAHESA JENAR lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi MAHESA JENAR yang mengenai kuping (Telinga) sebelah kiri saksi MAHESA JENAR ;

- Bahwa kemudian saksi MAHESA JENAR menyuruh saksi SYAFIQ ABRAR als ABAY untuk menelfon saksi JULIAN FARIDO dan tidak lama kemudian saksi JULIAN FARIDO dan saksi SAHRUL MUBAROK datang, dan melihat hal tersebut Terdakwa menghampiri saksi SAHRUL MUBAROK dan menanyakan siapa saksi SAHRUL MUBAROK, dengan kalimat “ kamu siapa ? “ lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab “ Saya SAHRUL, saya baru disini “ lalu Terdakwa kembali bertanya “ Asal dari mana ? lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab “ Saya berasal dari Bawean, saya disini ngikut orang tua saya” lalu Terdakwa bertanya kembali “ Anak siapa ? “ lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab “ Orang tua saya Pak OJI BANANA “, lalu Terdakwa merespon “ Oh.. ya..ya.. kenal Saya“, namun tiba-tiba Terdakwa tersebut memukul saksi SAHRUL MUBAROK menggunakan tangan kirinya tepat ke arah muka sebelah kanan saksi SAHRUL MUBAROK sehingga membuat saksi SAHRUL MUBAROK terjatuh tengkurap, setelah saksi SAHRUL MUBAROK terjatuh dan tengkurap, Terdakwa kembali memukul beberapa kali yang mengenai belakang telinga kanan, belakang telinga kiri, rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi SAHRUL MUBAROK lalu Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON dan saksi RAMADONI berusaha memisahkannya dan saksi SAHRUL MUBAROK berlari kabur ke homestay namun Terdakwa kembali mengejar saksi SAHRUL MUBAROK, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa kemudian Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON mengajak Terdakwa pulang akan tetapi sesampainya di persimpangan jalan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum et Repertum Pusat Kesehatan Masyarakat Kepulauan Seribu Selatan Nomor : 3814/VeR/21 Juli 2024 tanggal 21 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Widya Maharani, diperoleh kesimpulan: pada pemeriksaan pasien didapatkan hasil:

Pada Kepala: Terdapat darah berwarna merah kental dilubang telinga kanan,terdapat luka memar dibelakang telinga kanan, terdapat luka memar di pipi kanan dan kiri, terdapat memar di area hidung, terdapat memar di area kening,terdapat luka lecet diatas alis kanan, terdapat luka memar didagu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Barang Siapa**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Fiqi Ardiansyah** sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.1 Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jl. Lingkar Rt 01 / 01 Kel Pulau Tidung Kec. Kep. Seribu Selatan Kab. Adm. Kep. Seribu, Terdakwa melihat ada beberapa anak SMK yang sedang nongkrong dan tidak beberapa lama datang saksi MAHESA JENAR dengan mengendarai sepeda motor hendak mengambil gitar lalu Terdakwa menahan sepeda motor saksi MAHESA JENAR lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi MAHESA JENAR yang mengenai kuping (Telinga) sebelah kiri saksi MAHESA JENAR dan kemudian saksi MAHESA JENAR menyuruh saksi SYAFIQ ABRAR als ABAY untuk menelfon saksi JULIAN FARIDO dan tidak lama kemudian saksi JULIAN FARIDO dan saksi SAHRUL MUBAROK datang, dan melihat hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menghampiri saksi SAHRUL MUBAROK dan menanyakan siapa saksi SAHRUL MUBAROK, dengan kalimat “ kamu siapa ? “ lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab “ Saya SAHRUL, saya baru disini “ lalu Terdakwa kembali bertanya “ Asal dari mana ? lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab “ Saya berasal dari Bawean, saya disini ngikut orang tua saya” lalu Terdakwa bertanya kembali “ Anak siapa ? “ lalu saksi SAHRUL MUBAROK menjawab “ Orang tua saya Pak OJI BANANA “, lalu Terdakwa merespon “ Oh.. ya..ya.. kenal Saya“, namun tiba-tiba Terdakwa tersebut memukul saksi SAHRUL MUBAROK menggunakan tangan kirinya tepat ke arah muka sebelah kanan saksi SAHRUL MUBAROK sehingga membuat saksi SAHRUL MUBAROK terjatuh tengkurap, setelah saksi SAHRUL MUBAROK terjatuh dan tengkurap, Terdakwa kembali memukul beberapa kali yang mengenai belakang telinga kanan, belakang telinga kiri, rahang sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi SAHRUL MUBAROK lalu Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON dan saksi RAMADONI berusaha memisahkannya dan saksi SAHRUL MUBAROK berlari kabur ke homestay namun Terdakwa kembali mengejar saksi SAHRUL MUBAROK, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi MOH. MAULANA AL FIKRON mengajak Terdakwa pulang akan tetapi sesampainya di persimpangan jalan Terdakwa diamankan pihak Kepolisian ;

Menimbang, Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi SAHRUL MUBAROK mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Pusat Kesehatan Masyarakat Kepulauan Seribu Selatan Nomor : 3814/Ver/21 Juli 2024 tanggal 21 Juli 2024, yang ditandatangani oleh dr. Widya Maharani, diperoleh kesimpulan: pada pemeriksaan pasien didapatkan hasil:

Pada Kepala: Terdapat darah berwarna merah kental dilubang telinga kanan, terdapat luka memar dibelakang telinga kanan, terdapat luka memar di pipi kanan dan kiri, terdapat memar di area hidung, terdapat memar di area kening, terdapat luka lecet diatas alis kanan, terdapat luka memar didagu..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 917/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya dimasa mendatang ;
- Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIQI ARDIANSYAH , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penganiyaan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, R Rudi Kindarto, S.H dan Maryono., SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh David Sidabalok, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta utara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Rudi Kindarto, SH

Wijawiyata, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono, S.H. M.Hum

Panitera pengganti

David Sidabalok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)